



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2025/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah Contentius yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 6 November 1960, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 3, pekerjaan ASN (Dosen pada XXXXXXXXXXXX), tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 17 September 1964, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 09 Januari 2025 dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2025/PA.Mks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah menikah pada hari Ahad

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 1945 di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa uang senilai 88 riyal dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa ibu Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 29/472.1.12/KPU/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Utara tertanggal 20 Desember 2024 dan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 3 November 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 28/472.1.12/KPU/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Utara tertanggal 20 Desember 2024;

4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perjaka dan suami Penggugat berstatus perawan;

5. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

6. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia;
- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, telah meninggal dunia;
- XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 6 November 1951, jenis kelamin laki-laki;
- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia;
- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia;
- XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 6 November 1960, jenis kelamin perempuan;
- XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 17 September 1964, jenis kelamin perempuan;
- XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 22 Oktober 1966, jenis kelamin perempuan;
- XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 21 November 1971, jenis kelamin perempuan;

8. Bahwa sejak pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggal dunia;

9. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk mengurus penetapan ahli waris serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX pada hari Ahad tanggal 14 Januari 1945 di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan yang tertera pada permohonan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima permohonan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX. (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 24 April 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 21 November 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kenal Kelahiran, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh a.n. Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Kepala Catatan Sipil, tanggal 12 Juni 1979, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh a.n. Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatatan Sipil, tanggal 30 April 1981, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 28/472.1.12/KPU/XII/2024, an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Pisang Utara, tanggal 20 Desember 2024, telah dinazegelen Pos dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 29/472.1.12/KPU/XII/2024, an. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Pisang Utara, tertanggal 20 Desember 2024, telah dinazegelen Pos dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu pernikahan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) dilaksanakan pada tahun 1945, dinikahkan dengan Imam Kampung bernama XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah atas nama XXXXXXXXXXXX (ayah kandung XXXXXXXXXXXX), dengan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dan mahar berupa uang senilai 88 riyal;
- Bahwa setahu saksi status kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan tersebut tidak pernah ada yang keberatan;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 10 orang anak namun sudah sebagian yang meninggal dunia, dan Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, ibu meninggal 14 Agustus 2003 dan ayah meninggal tanggal 03 November 2011, dan keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan istbat nikah adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai sepupu sekali saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Penggugat dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) menikah pada tahun 1945, di nikahkan dengan Imam Kampung bernama XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah atas nama XXXXXXXXXXXX (ayah kandung XXXXXXXXXXXX), dengan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dan mahar uang 88 riyal;
- Bahwa setahu saksi status kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan tersebut tidak pernah ada yang keberatan;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, ibu meninggal 14 Agustus 2003 dan ayah meninggal tanggal 03 November 2011, dan keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bersaudara kandung 10 orang namun saksi lupa nama-namanya karena sebagian sudah ada yang meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan istbat nikah adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat tidak mengajukan bukti dan memberi kesimpulan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2011 dan ibu bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2003, memohon pengesahan nikah atas perkawinan kedua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX), yang menikah pada tanggal 14 Januari 1945, di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan permohonan Penggugat;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Makassar, khusus dipergunakan sebagai bukti nikah, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan menghadapkan dua orang saksi secara terpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 sampa P.6 serta dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 P.2. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat telah mermeterai cukup, dinazegelen sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meteraia adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang membuktikan Penggugat beralamat sesuai dengan identitas pada Permohonan Penggugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar sehinga Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXXXX, adalah anak kandung dari ayah bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, memberi bukti bahwa XXXXXXXXXXXX (ayah kandung Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 03 November

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dan XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2003, keduanya meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi dan saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian, relevan serta meneguhkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut yang diperkuat dengan keterangan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 1945, dinikahkan oleh imam Kampung bernama XXXXXXXXXXXX, wali nikah adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang senilai 88 riyal dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sampai sekarang tidak ada orang yang mengajukan keberatan tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (ayah kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2011 sedangkan XXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2003, dan keduanya meninggal karena sakit;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memerlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut untuk mengurus Penetapan Ahli Waris serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tua Penggugat (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan kedua orang tua Penggugat (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 1945, adalah untuk memperoleh Penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selama pernikahan kedua orang tua Penggugat (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX), tidak ada pihak manapun yang keberatan sehingga harus dinyatakan terbukti kedua orang tua Penggugat (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) telah menikah secara sah pada tanggal 14 Januari 1945, di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan kedua orang tua Penggugat (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX), telah memenuhi ketentuan agama oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengistbatkan pernikahan kedua orang tua Penggugat (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan kedua orang tua Penggugat (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1945, di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2025/PA.Mks



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	11.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 181.500,00

(seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).